

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan banyak kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, salah satunya adalah jual beli, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya apakah jual beli itu. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai definisi jual beli secara singkat, supaya kita memahami dengan jelas dan mudah.

Jual beli menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “jual beli adalah akad yang saling menggantikan dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya bukan untuk bertaqarrub kepada Allah”.¹⁰

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.¹¹ Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap akad saling mengganti.¹² Menurut istilah jual beli disebut dengan *bay'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah), 24.

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

¹² Ibid., 23

yang lain.¹³ Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama' mazhab yaitu

1. Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Waridi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang emas atau perak atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.¹⁴
2. Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

¹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 2.

¹⁴Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 175.

3. Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda-benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
4. Hanabiyah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama' mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan dan pihak kedua memberikan imbalan, baik berupa uang ataupun barang. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.¹⁵

¹⁵ Ibid., 176-177

2. Dahlil Hukum Disyariatkan Jual Beli

1. Al-qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya: “..dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” (QS. Al-Baqarah (2): 275)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..”(QS. An-Nisa’ (4): 29)

2. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البنزار و صححه الحاكم)

Artinya: “Dari Nabi SAW. Beliau ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Al-Bazara dan di shahihkan oleh al-Hakim)

Maksud dari mabrur diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas saling merelakan.” (HR. Ibnu Maajah)

3. Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah

bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.¹⁶

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun dapat diartikan sebagai perkara yang dijadikan landasan atas wujudnya eksis sesuatu dan merupakan bagian interen atas hakekat sesuatu itu.¹⁷ Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama' (jumhur) rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari:

- a) *Bai'* (penjual)
- b) *Mustari* (pembeli)
- c) *sighat* (*ijab qabul*)
- d) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).¹⁸

Sedangkan syarat adalah perkara yang dijadikan landasan atas wujudnya (eksis) sesuatu dan bukan merupakan bagian interen atas hakikat sesuatu itu.¹⁹ Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat *in'aqad*, syarat *sah*, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan

¹⁶ Abi Malik Kamal Bin Sayyis Al-Salim, *Shahih Fiqih Al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Al-Tawfiqiyah, t.th), Jld. IV, Cet. XII, 252.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50.

¹⁸ Ibid., 73.

¹⁹ Ibid., 54.

diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko.²⁰

1. Syarat *in'aqad* (Syarat Terjadinya Akad)

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap maka akad akan menjadi batal. Menurut madzhab Hanafiyah, syarat *in'aqad* terdiri dari 4 macam, yakni terdapat dalam '*aqid*, dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad dan *ma'qud 'alaih*.

a) Syarat yang terdapat dalam '*aqid* (orang berakad)

- 1) Orang yang melakukan transaksi harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Jual beli tidak sah dengan perantara wakil dari kedua pihak, karena dalam jual beli terdapat hak yang bersifat kontradiktif, seperti menerima barang dan membayar uang dan lainnya.
- 2) Seorang '*aqid* haruslah orang yang berakal dan tamyiz (dapat membedakan hal yang baik dan buruk), dengan demikian akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
- 3) Menurut madzhab Hanafiyah tidak dipersyaratkan adanya baligh, anak kecil yang telah tamyiz dan berumur 7 tahun diperbolehkan melakukan akad.²¹

²⁰ Ibid., 74.

Ulama' Malikiyah dan Hanabilahh berpendapat bahwa akad anak *mumayiz* bergantung pada walinya, adapun menurut ulama' Syafi'iyah, anak *mumayiz* yang belum balig tidak boleh melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).²²

- 4) *Al-wilayah* (kekuasaan), yaitu kepantasan seseorang untuk melakukan akad.²³
- 5) Saling ridha, jual beli dianggap tidak sah hukumnya apabila salah satu dari penjual atau pembeli merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
(رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas saling merelakan.” (HR. Ibnu Maajah)²⁴

- b) Syarat yang harus ada terkait dengan akad (*shighat akad*) itu sendiri adalah:

- 1) Ungkapan ijab qabul mesti menggunakan kata kerja lampau (*fi'il madhi*) atau dengan menunjukkan masa sekarang (*fi'il mudhari'*) jika yang menunjukkan masa mendatang maka

²¹ Ibid., 74-75.

²² Rachmad Syafi'i, *Op. Cit*, 77.

²³ Ibid., 57.

²⁴ Ibnu Majjah, *Op. Cit*, 737.

hal tersebut dinilai sebagai janji untuk melakukan akad. Dan janji untuk berakad tidak sah untuk akad, karena kata yang menunjukkan kata mendatang tidak sah secara hukum sebagai akad.²⁵

- 2) Ijab qabul harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- 3) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- 4) Antara ijab dan qabul berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau di tempat yang sudah diketahui keduanya.²⁶

c) Syarat yang dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah:

- 1) adanya *ittihad majlis al-'aqd* (berada dalam satu majlis). Penjual dan pembeli harus dalam satu majlis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik.
- 2) Tidak boleh adanya penolakan dari salah satu pihak dan tidak boleh adanya ucapan yang memisahkan di antara perkataan akad.
- 3) Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum adanya jawaban dari qabul. Begitu pula dianggap tidak sah jika ijab qabul diucapkan dalam waktu yang bersamaan.²⁷

²⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, 50.

²⁶ Rachmad Syafi'i, *Op. Cit*, 53.

²⁷ Ibid., 52

d) Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut:

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah jual beli atas barang yang tidak wujud (*ma'dum*), seperti menjual susu yang masih dalam perahan, dan lainnya.
- 2) Objek transaksi merupakan harta yang diperoleh kan oleh syara', yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperoleh kan oleh syara'.
- 3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual.
- 4) Objek transaksi dapat diserahterimakan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahterimakan, seperti hewan lepas, burung yang masih di udara dan lainnya.
- 5) Dalam madzhab Malikiyah ditambahi yaitu barang harus suci, tidak boleh menjual khamr dan lain-lain.²⁸

2. Syarat *nafadz*

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauqud*, terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi²⁹:

- a. Objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya.

²⁸ Ibid., 81.

²⁹ Ibid., 77.

Sedangkan *wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.

- b. Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain. Jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi mauquf.

3. Syarat sah

a. Syarat umum³⁰

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi: *jahalah* (ketidak-tahuan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (timely), *gharar* (uncertainly), *dlarar* (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak.

1) Ketidak jelasan akad (jahalah)

Yang disini adalah ketidak jelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidak jelasan ini nada empat macam yaitu: Ketidak jelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya atau kadarnya menurut pandangan pembeli, ketidak jelasan harga, ketidak jelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam *khiyar syarat*, dalam hal ini waktu harus

³⁰ Ibid., 79-80

jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal., Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan misalnya penjual mesyaratkan diajukan seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

2) Pemaksaan (*al-ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama paksaan absolute, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat. Kedua paksaan relatife, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman ini mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiyah, dan *mauquf* menurut Zufar³¹.

3) Tauqit

Yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini fasid adanya.³²

4) Penipuan (*gharar*)

³¹ Ibid., 190-191

³² Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 61.

Adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan objek tersebut masih diragukan oleh pembeli.

5) Kemadharatan (dharurat)

Kemadharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemadharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara', maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya.

6) Syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh

tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad mu'awadhah maliyah, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad tabaru' (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.³³

b. Syarat Khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:

- 1) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan gharar pada jual beli kedua, jika barang belum berada dalam genggamannya penjual kedua.
- 2) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual-beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadli'ah* atau *isyarak*.
- 3) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
- 4) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.
- 5) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari *syubhat riba*.

³³ Wardi Musslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 190.

- 6) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.³⁴

c. Syarat *Nafadz*

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauqud* terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi³⁵:

- 1) Objek transaksi yang akan di *tasarufkan* merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.
- 2) Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain. Jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mauquf*.

d. Syarat *lazum*

Luzum, maknanya ialah: salah seorang yang berakad tidak dapat melepaskan diri dari ikatan akad selama mereka berdua belum sepakat untuk *iqalah* (*taqayul*), karena akad yang telah dilakukan merupakan ikatan terhadap kedua belah pihak. Maka

³⁴ Ibid., 191.

³⁵ Dimyaudin djuwaini, 77.

kehendak salah satu pihak tidak merusakkan kehendak pihak yang lain.³⁶

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk khiyar, baik *khiyar syarat*, *ta'yin*, *ru'yah*, *'aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak khiyar, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, suatu saat akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak Khiyar.³⁷

4. Macam-Macam Jual Beli

Terdapat dua macam jual beli yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah.

a. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, sebagai mana di jelaskan diatas tentang syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli yang tidak sah

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang belum terpenuhinya syarat dan rukunnya atau juga jual beli yang dilarang oleh syara'.

Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam.

1) Terlarang karena sebab *Ahlih* (ahli akad)

³⁶ Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 61.

³⁷ Dimyaudin djuwaini, 81.

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasyaruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila
- b) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil

Ulama' fiqih sepakat bahwa jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan dan sepele.

- c) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta

Jual-beli orang buta di anggap sah menurut jumhur, jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun ulama' Syafi'iyah jual-beli orang buta ini tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

- d) Jual beli yang dilakukan dengan cara paksa

Mayoritas ahli fiqih memberlakukan syarat pelaku akad harus bebas menentukan pilihan dalam menentukan akad jual beli suatu barang. Jika ada unsur pemaksaan dalam akad jual beli tersebut, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya.³⁸

³⁸ Sayyid Sabiq, 30.

e) Jual beli madthar (terpaksa)

Kadang-kadang ada orang yang terpaksa menjual miliknya karena berhutang atau untuk menutupi kebutuhan kehidupan sehari-hari, ia menjual miliknya dibawah harga normal. Jual-beli ini dibenarkan, hanya saja makruh dan tidak sampai ke tingkat fasakh (tidak sah= batal), karena orang yang dalam keadaan semacam ini disyaratkan untuk dibantu.³⁹

f) Jual beli *fadhul*

Jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.

g) Jual beli orang yang terhalang

Maksud dari terhalang disini adalah karena kebodohan, bangrut, ataupun sakit. Menurut ulama' Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah jual beli ini harus ditangguhkan. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah jual beli ini tidak sah.

³⁹ Ibid., 71

h) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama' Hanafiyah dan batal menurut ulama' Hanabilah.

2) Terlarang sebab sighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul; berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa Jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini:

a) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah Jual beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jual beli al-*mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti imam Nawawi. Menurutny, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

b) Jual beli melalui surat atau utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa Jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c) Jual beli dengani isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa Jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).

e) Jual beli yang tidak bersesuaian dengan ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

f) Jual beli *munjiz*

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

3) Terlarang sebab *ma'qud 'alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini⁴⁰:

a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
Jumhur ulama sepakat bahwa Jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

c) Jual beli *gharar*
Yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah segala jual beli yang mengandung *jahalah* (ketidak-jelasan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qimaar* (permainan taruhan).⁴¹

⁴⁰ Ibid., 72

⁴¹ Ibid., 74

Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ وَلَا يَبَاعَ صَوْفٌ عَلَى ظَهْرٍ وَلَا لَبَنٌ عَلَى ضَرْعٍ (رواه الطبراني في الأوسط و لدارقطني)

Artinya : “Dan Ibnu Abbas R.A menceritakan bahwa Rasulullah SAW mencegah menjual buah-buahan, sehingga telah dapat dimakan, bulu domba atau kambing yang masih di badannya dan air susu yang masih di kantong susu nya” (HR. At-Thabarani dalam *Al-Ausath* dan *Daraqathani*)⁴²

Syari’at mengetengahkan hal-hal yang mengandung unsur *gharar* ini sebagai kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah, diantaranya:

1) Jual beli hashah adalah jual beli dengan melempar batu.

Contohnya menjual tanah tanpa diketahui luasnya, maka kemudian mereka melempar batu, dimana batu jatuh itulah tanah yang dijual.

2) Jual beli *dharbatul ghawwash* (tebakan salam), yaitu barang yang ditemukan waktu menyelam maka itulah barang yang dijual.

3) Jual beli *nitaj* adalah akad untuk binatang ternak sebelum memberikan hasil. Diantaranya menjualkan susu yang masih di kantong susunya.

⁴² Shihabudin Ahmad Bin Ali Bin Hajaz al-Asqolani, *Ibanatu al-Ahkam Sarah Bulugul Maram*, Juz III, Daar al-Fikr, Beirut, t.th, 60.

- 4) Jual beli *mulamasah* yaitu apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
 - 5) Jual beli *munabazah* yaitu kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada pihak lain, hal tersebut dijadikan dasar jual beli meski tidak saling ridha.
 - 6) Jual beli *muhakalah* yaitu jual beli tanaman dengan takaran yang dikenal.
 - 7) Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah kurma yang masih di pohonnya dengan kurma.
 - 8) Jual beli *mukhadharah* yaitu jual beli kurma hijau yang belum nampak mutu kebaikannya (ijon).
 - 9) Jual beli bulu domba di tubuh domba hidup sebelum dipotong.
 - 10) Jual beli susu padat yang masih berada di kantong susu.
 - 11) Jual beli *habalul habalah* (anak unta yang masih di dalam perut).⁴³
- d) Jual beli barang yang najis dan terkena najis
- Dalam Islam telah dijelaskan bahwa Rasulullah telah melarang jual beli barang najis, dan juga para jumhur ulama' sepakat tentang larangan Jual beli barang yang najis, seperti khamar, bangkai. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

⁴³ Sayyid Sabiq, 76.

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ....(متفق عليه)

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada penaklukan kota Makkah: Sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung..” (Muttafaqan ‘Alaih)⁴⁴

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

e) Jual beli air

Disepakati bahwa Jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaiknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas Jual beli yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

⁴⁴ Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz I, Bandung, Ma'arif al-Lidhab wa Nasr, t.th., 689.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ

Artinya : “Orang-orang muslim memiliki hak bersama dalam tiga hal: air, pengembalaan dan api.”⁴⁵

f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

g) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat.

Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan masyarakat 5 (lima) macam:

- 1) Harus jauh sekali tempatnya,
- 2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya,
- 3) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran.
- 4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara keseluruhan,
- 5) Penjual tidak boleh memberikan syarat,

⁴⁵ Sayyid Sabiq, 83.

h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama' Hanafi melarang jual beli yang dapat dipindah sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap diperbolehkan. Sebaliknya ulama' Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama' Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama' Hanabilahh melarang atas makanan yang diukur.

i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan itu atau tumbuha itu telah matang akadnya diperbolehkan.

4) Terlarang sebab syara'

Ulama' sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama', di antaranya: *riba nasiah* yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan, dan *riba fadh*l yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan

tambahan⁴⁶, kedua riba tersebut adalah *fasid* menurut ulama' Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama'.

a) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.

Menurut ulama' Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama' adalah batal.

b) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang.

Ulama' Hanafiyah berpendapat hal itu makruh tahrim. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat pembeli boleh Khiyar. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu *fasid*.

c) Jual beli waktu adzan jum'at.

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban menjalankan shalat jum'at. Menurut ulama' Hanafiyah pada saat adzan pertama, sedang menurut ulama' lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar.

d) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.

Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

e) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan mandiri.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, 122.

- f) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.
- g) Jual beli memakai syarat.

Menurut ulama' Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, sah jika syarat tersebut baik atau bermanfaat dan bermaslahat baik untuk keduanya atau salah satu pihak. Sedang menurut ulama' Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak saja.

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memnuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli mampu mendorong untuk saling bantu-membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari makanan atau memiliki barang yang haram (batil).

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dangan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁷

5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah SWT.

6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan

Keuntungan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari.

Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan

ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.⁴⁸

b. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberi keluangan dan keleluasan kepada hamba-hamban-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain. Dalam hubungan ini, tak ada satuh pun yang sempurna daripada saling tukar menukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

⁴⁷ QS. an-Nisa': 29

⁴⁸ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

B. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu memengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.⁴⁹

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.⁵⁰

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema:

⁴⁹ Tebba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1.

⁵⁰ Mudzhar, M Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Semarang: IAIN press, 1999), 6-7.

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat (*sosial change*) biasanya didefinisikan sebagai “Perubahan sosial adalah perubahan pola-pola budaya, struktur social, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu.
2. Studi tentang pengaruh sruktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama dan konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh agama itu diamalkan oleh masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mempelajari pola-pola perilaku masyarakat muslim desa dan kota, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, dan lain-lain.
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.⁵¹

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.⁵²

⁵¹ Ibid.,6-7

⁵² Ibid

Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan non-Muslim disekitar persoalan hukum Islam adalah gejala sosial. Secara lebih rinci studi hukum Islam dapat dibedakan atas:

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin azaz yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep qiyas, konsep ‘am dan khas, dan lain-lain.
2. Penelitian hukum Islam nomatif yang sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nas (ayat-ayat ahkam dan hadist-hadist ahkam) maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia (kitab-kitab fiqih, keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama, dan sebagainya).
3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial yang sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim, baik antar sesama muslim maupun non-Muslim disekitar masalah-masalah hukum Islam. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum, perilaku penegak hukum, dan lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang mengkhususkan diri atau mendorong studi-studi hukum Islam.

Dari tiga bentuk studi hukum Islam diatas, dua bentuk studi yang ketiga melihat Islam sebagai gejala sosial.⁵³ Seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.⁵⁴

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu pranata (intitusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dinamika sosial.

Adat kebiasaan ('Urf) dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dahlil untuk menetapkan hukum syara'.

⁵³ Ibid.,12-14

⁵⁴ Ibid., 15-16

‘Urf bisa berupa perbuatan maupun perkatan, dan ‘Urf dibagi dua macam yaitu al-‘Urf al-‘Am(adat kebiasaan umum), dan al-‘Urf al-Khas (adat kebiasaan khusus). Disamping itu ‘Urf dibagi pula kepada:

1. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
2. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.⁵⁵
3. Adat istiadat (‘Urf) yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan jual beli dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. ‘Urf tidak berlawanan dengan nas yang tegas.
 - b. ‘Urf menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum yang dibina ‘Urf berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama telah menjadikan adat (‘Urf) sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan atau

⁵⁵ Zein, Muhammad & Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 154.

menyalahi nas.⁵⁶ Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat ('Urf) dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu:

1. Adat 'Urf itu bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat 'Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat atau dikalangan sebagian warganya.
3. Adat 'Urf itu telah ada pada saat itu, bukan 'Urf yang muncul kemudian.
4. Adat 'Urf itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵⁷

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, 'Urf ditunjukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 'urf dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena itu sah, dalam hal ini.⁵⁸

Kemaslahatan yang dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga dapat disebut *masalah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

Selanjutnya, dalam buku Ushul Fiqh oleh Satria Effendi dan M.Zein, yang menjelaskan masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

⁵⁶ Ash-Shiddiqi, T.M Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 479.

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 367-377

⁵⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 131.

1. Al-maslahah al-Mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
2. Al-maslahah al-Mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at.
3. Al-Maslahah al-Mursalah, dan masalah macam ini banyak terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵⁹

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau as-Sunnah, atau bertentangan dengan ijma'.

⁵⁹ Ibid., 149-150